



**KEPALA DESA KAUMAN  
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA KAUMAN  
NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KAUMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa, maka perlu menetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan Desa dengan mempertimbangkan klasifikasi hasil analisis perkembangan desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman

- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 5);

Dengan kesepakatan bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN**

Dan

**KEPALA DESA KAUMAN**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KAUMAN**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jombang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun, dan Staf.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa.
14. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## **BAB II**

### **STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA DAN TATA KERJA**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
  - a. Sekretariat Desa;
  - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
  - c. Pelaksana Teknis.

#### **Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN WEWENANG KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA KEPALA DUSUN**

#### **Kepala Desa Pasal 4**

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
  - a) menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi

- kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
  - c) pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
  - d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

### **Sekretariat Desa**

#### **Pasal 5**

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
  - a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa,

- BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

### **Kepala Urusan**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi:
  - a) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

## **Kepala Seksi**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- (2) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
  - a) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
  - b) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
  - c) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

## **Pelaksana Kewilayahan/Kepala Dusun**

### **Pasal 8**

- (1) Kepala Kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun memiliki fungsi:

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.  
Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- c) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

## **BAB IV HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 9**

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi dan sinkronisasi atas kegiatan pemerintahan Desa dengan BPD dan LKD.

### **Pasal 10**

- (1) Kepala Urusan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.
- (2) Kepala Dusun dan Kepala Seksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- (3) Sekretaris Desa dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

### **Pasal 11**

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa, antar Pemerintah Desa dan dengan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

### **Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Desa bertanggung jawab memimpin dan memberikan bimbingan, petunjuk dan perintah serta melakukan pengawasan dan mengendalikan pelaksanaan tugas semua Perangkat Desa.
- (2) Untuk kelancaran tugas, Kepala Desa mengadakan rapat koordinasi secara berkala.
- (3) Setiap Perangkat Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai bidang ketugasan secara tepat waktu kepada atasannya.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 13**

Dalam rangka pembinaan, Kepala Desa dapat melakukan alih tugas/jabatan terhadap Perangkat Desa yang berkedudukan setara dan dikecualikan bagi Kepala Dusun.

#### **Pasal 14**

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (2) Perangkat Desa yang tidak melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 dapat dikenai sanksi administratif, pemberhentian sementara atau pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kauman  
pada tanggal **01 April 2025**  
KEPALA DESA KAUMAN,



Diundangkan di Kauman  
pada tanggal **01 April 2025**  
SEKRETARIS DESA KAUMAN


A handwritten signature in black ink, appearing to be "Paidi".

**PAIDI**

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2020 NOMOR ; 3/ E

**LAMPIRAN PERATURAN DESA KAUMAN  
 NOMOR 01 TAHUN 2025  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

**1. BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DESA KAUMAN**



**KETERANGAN**  
 — : GARIS KOORDINASI  
 — : GARIS TANGGUNG JAWAB

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA KAUMAN  
KECAMATAN KABUH  
KABUPATEN JOMBANG**

**Jln. Pasar Legi No 550 Kode Pos 61455**

---

**KEPUTUSAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN  
NOMOR : 01 /BPD.GD/TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH  
DESA KAUMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN,**

**Membaca** : Surat Kepala Desa Kauman Nomor: 470/01 /415.62.10/2025 tanggal 01 April 2025 tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Kauman dan Undangan Rapat Pembahasan Rancangan Perdes Tanggal 01 April 2025 Prihal Undangan.

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa, maka perlumenetapkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sesuai dengan kebutuhan Desadengan mempertimbangkan klasifikasi hasil analisis

perkembangan desa.

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Jombang, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 5);

Mendengar : Hasil Rapat Badan Permusyawaratan Desa Kauman tanggal 14 Pebruari 2020 tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menyepakati Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa berdasarkan tingkat Perkembangan Desa ,bahwa Desa Kauman Termasuk Desa Swakarya lanjut Desa Maju sehingga dapat menggunakan Susunan Organisasi Pemerintah Desa maju.

KEDUA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kauman tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Berskala Desa di Desa Kauman untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di Kauman  
Pada tanggal :  
01 April 2025

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
KAUMAN



Tembusan :

1. KepalaDesa
2. Arsip

**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 140/01/415.62.10 /2025

Nomor : 01 / BPD.KMN /2025

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA KAUMAN  
TENTANG**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PEMERINTAH DESA KAUMAN**

**TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01/04/2025)** kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **RIYANTO** :Kepala Desa Kauman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kauman selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. **DARNO** : Ketua BPD Desa Kauman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kauman selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Kauman Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini

2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Perdes STOK sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Perdes STOK selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani dalam Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kabuh untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani dalam Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA**



**PIHAK KEDUA**



**LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD  
KAUMAN  
NOMOR : 01 /BPD.KMN/2025  
TANGGAL: 01 April 2025**

**BERITA ACARA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) KAUMAN  
Nomor : 01/BPD.GD/2025  
TENTANG  
RAPAT KESEPAKATAN  
RANCANGAN PERATURAN DESA KAUMAN  
TENTANG  
SUSUNAN ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA KAUMAN**

Pada hari ini **Selasa** Tanggal **Satu** Bulan **April** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (01/04/2025)**, bertempat di Kantor/Balai Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Jombang dengan dihadiri oleh ketua bidang dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa, serta Kepala Desa dan Perangkat Desa dan undangan lainnya ( daftar hadir terlampir ) dalam rangka membahas Penyempurnaan Rancangan Perdes tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman menjadi perdes tentang Peraturan Desa Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Menyepakati Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa berdasarkan tingkat Perkembangan Desa ,bahwa Desa Kauman Termasuk Desa Swasembada/Desa Maju sehingga dapat menggunakan Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dalam lampiran Peraturan Desa

2. Diharapkan kepada Kepala desa untuk segera melaksanakan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sebagaimana Peraturan Desa ini.

Kauman, 01 April 2025

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**WAKIL KETUA**



**SEM AN**

**KETUA**



**DARNO**

LAMPIRAN  
BERITA ACARA RAPAT BPD

TANGGAL : 01/04/2025

**DAFTAR HADIR RAPAT**

RAPAT : Pembahasan Perdes STOK  
DESA : KAUMAN  
KECAMATAN : KABUH  
TANGGAL : 01/04/2025

| <b>NO</b> | <b>NAMA</b>                       | <b>JABATAN</b>           | <b>TANDA TANGAN</b> |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1         | DARNO                             | Ketua BPD                |                     |
| 2         | RIYANTO                           | Kepala Desa              |                     |
| 3         | SEMAN                             | Wakil Ketua BPD          |                     |
| 4         | TITIN MARIA ULFA                  | Sekretaris BPD           |                     |
| 5         | PAIDI                             | Sekretaris Desa          |                     |
| 6         | JANUN PAMBUDI                     | Anggota BPD              |                     |
| 7         | JARI                              | Anggota BPD              |                     |
| 8         | AGUS SETIAWAN                     | Anggota BPD              |                     |
| 9         | MIFAKHUL NUR DELLA<br>ANGGI MULYA | Anggota BPD              |                     |
| 10        | JUMADI                            | Kaur Perencanaan         |                     |
| 11        | SLAMET HARIANTO                   | Kaur Tata Usaha dan Umum |                     |
| 12        | WITO                              | Kasi Pelayanan           |                     |
| 13        | AKHMAD EFENDI                     | Kasi Pemerintahan        |                     |
| 14        | DENNYKA DIATMA<br>PUTRA           | Kaur Keuangan            |                     |

|    |                  |                  |  |
|----|------------------|------------------|--|
| 15 | ZUAN ISTIGFAROH  | Kasi Kesra       |  |
| 16 | JATI PURWANTO    | Kadus Kauman     |  |
| 17 | GUNARI           | Kadus Jumpang    |  |
| 18 | SUPRAT           | Kadus Sekaru     |  |
| 19 | DINA NOVITA SARI | Kadus Balongdoro |  |



